



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor :114 /Pdt.P/2019/PN.Mnk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan Pemohon;

**REGINA PUADI**, Tempat tanggal lahir Manokwari, 27 September 1989, Umur 29 Tahun, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah Tangga/Tani, Beralamat di Jln. Jl Angkasa Mulyono RT/RW001/005 Kelurahan Amban Kabupaten Manokwari. Status Janda,;

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir;

Telah, mendengar keterangan saksi dan Pemohon;

**Menimbang**, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah Nomor : **114/Pdt.P/2019/PN.Mnk** pada tanggal **5 Agustus 2019**, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum GERAD STEVEN MARYEN telah menikah dengan istri yang bernama REGINA PUADI pada hari jumat tanggal 01 januari 2016 di Gereja GKI Diaspora Mulyono Amban;
2. Bahwa almarhum GERAD STEVEN MARYEN meninggal pada tanggal 16 Mei 2019;
3. Bahwa pekerjaan istri almarhum GERAD STEVEN MARYEN yang bernama REGINA PUADI adalah ibu Rumah Tangga;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama:
  - JESICHA MARYEN, lahir di Manokwari pada tanggal 13 Januari 2010
  - GABRILA RIKA VIRGINIA MARYEN, lahir di Manokwari pada tanggal 10 November 2016;

**Penetapan Penerbitan Akta Nikah Terlambat an. Regina Puadi| 1**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IDA YOHANA MARYEN, lahir di manokwari pada tanggal 5 Juli 2017;

5. Bahwa sejak pernikahan disahkan oleh Gereja GKI Diaspora, Mulyono-Amban-Manokwari karena Kesibukan Suami/Istri sehingga tidak mengurus lebih lanjut Akta Nika PEMOHON tersebut ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Manokwari demi keabsahan pernikahan tersebut.;
6. Bahwa untuk mendaftarkan / mencatat Akta Perkawinan PEMOHON tersebut dikantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Manokwari, diperlukan adanya suatu Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Manokwari;

Berdasarkan alasan -alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan Hormat memohon agar Penguadilan Negeri Manokwari/ Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini sudilah kiranya menetapkan sebagi berikut : :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya
2. Menyatakan pernikahan antara Almarhum GERAD STEVEN MARYEN di Gereja GKI Diaspora, Mulyono- Amban-Manokwari pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sah; :
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mendaftarkan/mencatatkan pernikahan tersebut dan menertibkan akta perkawinan atas nama GERAD STEVEN MARYEN dan istri yang bernama REGINA PUADI;
4. Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh pemohon.;

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan pertama yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Photocopy Kutipan Surat Nikah dari "Gereja Kreisten Injili Di Tanah Papua" dengan No. 03/A-5-a/01/2016 an. **GERAD S.MARYEN** dan **REGINA E**

**Penetapan Penerbitan Akta Nikah Terlambat an. Regina Puadi| 2**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUADI tertanggal 1 Januari 2016, telah diperiksa sesuai dengan aslinya

dan di beri tanda **(Bukti P-1)**;

2. Photocopy Kartu Keluarga Nomor: 9202121401130005 tanggal 19 Februari 2018 atas nama kepala keluarga **GERAD STEVEN MARYEN** , telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan di beri tanda **(Bukti P-2)**;
3. Photocopy Akta Kematian atas nama **GERAD STEVEN MARYEN** dengan Nomor: **9202-km-27062019-0003**. yang meninggal pada tanggal enam belas mei 2019 di manokwari yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil kabupaten Manokwari, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan di beri tanda **(Bukti P-3)**;
4. Photocopy Surat keterangan ahli waris Nomor 479/67DMB/2019 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari Distrik Manokwari Barat pada tanggal 04 Juli 2019, telah di periksa sesuai dengan aslinya dan telah diberi tanda **(Bukti P-4)**;
5. Photocopy keterangan Kematian atas nama **GERAD S MARYEN** dengan Nomor : **472.12/66/2019**. yang meninggal pada hari Kamis tanggal 16 Mey 2019, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan di beri tanda **(Bukti P-5)**;
6. Photo Copy kartu tanda Penduduk NIK 9202126709890004 An.REGINA PUADI, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan di beri tanda ( **Bukti P-6**)
7. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran anak pertama AN JESICA MARYEN Nomor 9202-LT-21062062019-0020 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 21 Juni 2019 telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan di beri tanda ( **Bukti P-7**);
8. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran anak kedua AN IDHA YOHANA MARYEN Nomor 9202-LT-21062062019-0019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 21 Juni 2019 telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan di beri tanda ( **Bukti P-8**);
9. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga AN GABRIELA RIKA VIRGIN MARYEN Nomor 9202-LT-21062062019-0018 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 21

**Penetapan Penerbitan Akta Nikah Terlambat an. Regina Puadi** | 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan di beri tanda ( **Bukti P-**

**9**);

**Menimbang**, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-9 diatas telah bermeterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya didepan Hakim, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan;

**Menimbang**, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, pemohon telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. Saks **HARUN PUADI** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon saksi adalah ayah kandung pemohon;
- Bahwa benarPemohon adalah Istri almarhun GERAD S MARYEN ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Almarhum menikah di Gereja GKI Diapora Mulyono Amban pada Hari jumat tanggal 01 Januari 2016;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan suami pemohon Almarhun **GERAD SETEVEN MARYEN** dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - JESICHA MARYEN,lahir diManokwari pada tanggal 13 Januari 2010
  - GABRILA RIKA VIRGINIA MARYEN, lahir diManokwari pada tanggal 10 November 2016;
  - IDA YOHANA MARYEN, lahir di manokwari pada tanggal 5 Juli 2017;
- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan permohonan pemohon untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan agar dapat mengurus penerbitan Akta perkawinan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Manokwari ;
- Bahwa benar akta nikah antara (Pemohon) dan Almarhum belum ada karena terlambat menurusnya hingga Almarhum (suami pemohon) telah meninggal Dunia ;
- Bahwa akta perkawinan yang antara pemohon dan Almarhum(an. **GERAD STEVEN MARYEN** dan **REGINA PUADI**), sejak mereka menikah karena

*Penetapan Penerbitan Akta Nikah Terlambat an. Regina Puadi* | 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesibukan suami/istri sehingga tidak mengurus lebih lanjut Akta Nikah

Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten

Manokwari demi keabsahan pernikahan tersebut;

- Bahwa suami pemohon adalah seorang **Anggota Polri**;
- Bahwa benar maksud pemohon adalah untuk tertib administrasi kependudukan dari Almarhum selain itu salah satu syarat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dalam rangka kepengurusan TASPEN atas nama Almarhum
- Bahwa sepeninggalnya Almarhum 3 (tiga) orang anaknya tinggal bersama pemohon;-
- Bahwa benar Akta Nikah tersebut berguna sekali bagi segala pengurusan surat surat lainnya;
- Bahwa benar pemohon tidak menikah lagi;

2. Saksi **RAMIKI MAY** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon saksi adalah ibu Kandung pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah Istri almarhun GERAD S MARYEN ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Almarhum menikah di Gereja GKI Diapora Mulyono Amban pada Hari jumat tanggal 01 Januari 2016;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan suami pemohon Almarhum **GERAD STEVEN MARYEN** dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - JESICHA MARYEN, lahir di Manokwari pada tanggal 13 Januari 2010
  - GABRILA RIKA VIRGINIA MARYEN, lahir di Manokwari pada tanggal 10 November 2016;
  - IDA YOHANA MARYEN, lahir di manokwari pada tanggal 5 Juli 2017;
- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan permohonan pemohon untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan agar dapat mengurus penerbitan Akta perkawinan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Manokwari ;

Penetapan Penerbitan Akta Nikah Terlambat an. Regina Puadi| 5

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar akta nikah antara (Pemohon) dan Almarhum belum ada karena terlambat menurusnya hingga Almarhum (suami pemohon) telah meninggal Dunia ;
- Bahwa akta perkawinan yang antara pemohon dan Almarhum(an. **GERAD STEVEN MARYEN** dan **REGINA PUADI**), sejak mereka menikah karena kesibukan suami/istri sehingga tidak mengurus lebih lanjut Akta Nikah Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Manokwari demi keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa suami pemohon adalah seorang **Anggota Polri**;
- Bahwa benar maksud pemohon adalah untuk tertib administrasi kependudukan dari Almarhum selain itu salah satu syarat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dalam rangka kepengurusan TASPEN atas nama Almarhum;
- Bahwa sepeninggalnya Almarhum 3 (tiga) orang anaknya tinggal bersama pemohon;-
- Bahwa benar Akta Nikah tersebut berguna sekali bagi segala pengurusan surat surat lainnya;
- Bahwa benar pemohon tidak menikah lagi;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan kedua orang saksi diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan kedua orang saksi diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon;

**Menimbang**, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat serta saksi selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dipersidangan dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

**Menimbang** bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dan belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan dan penetapan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

**Penetapan Penerbitan Akta Nikah Terlambat an. Regina Puadi** | 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

**Menimbang**, bahwa isi pokok permohonan pemohon, adalah menunjuk pemohon sebagai istri dari Almarhum (**GERAD STEVEN MARYEN**) yang dengan bukti-bukti surat yang diajukan yakni;

1. Photocopy Kutipan Surat Nikah dari "Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua" dengan No. 03/A-5-a/01/2016 an. **GERAD STEVEN MARYEN** dan **REGINA E PUADI** tertanggal 1 Januari 2016, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan di beri tanda (**Bukti P-1**);
2. Photocopy Kartu Keluarga Nomor: 9202121401130005 tanggal 19 Feberuari 2018 atas nama kepala keluarga **GERAD STEVEN MARYEN** , telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan di beri tanda (**Bukti P-2**);
3. Photocopy Akta Kematian atas nama **GERAD STEVEN MARYEN** dengan Nomor: **9202-km-27062019-0003**. yang meninggal pada tanggal enam belas mei 2019 di manokwari yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil kabupaten Manokwari, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan di beri tanda (**Bukti P-3**);
4. Photocopy Surat keterangan ahli waris Nomor 479/67DMB/2019 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari Distrik Manokwari Barat pada tanggal 04 Juli 2019, telah di periksa sesuai dengan aslinya dan telah diberi tanda (**Bukti P-4**);
5. Photocopy keterangan Kematian atas nama **GERAD STEVEN MARYEN** dengan Nomor : **472.12/66/2019**. yang meninggal pada hari Kamis tanggal 16 Mey 2019, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan di beri tanda (**Bukti P-5**);

*Penetapan Penerbitan Akta Nikah Terlambat an. Regina Puadi* | 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Photo Copy karu tanda Penduduk NIK 9202126709890004

An.REGINA PUADI telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan di beri tanda ( **Bukti P-6**)

7. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran anak pertama AN JESICA MARYEN Nomor 9202-LT-21062062019-0020 yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 21 Juni 2019 telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan di beri tanda ( **Bukti P-7**);

8. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran anak kedua AN IDHA YOHANA MARYEN Nomor 9202-LT-21062062019-0019 yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 21 Juni 2019, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan di beri tanda ( **Bukti P-8**);

9. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga AN GABRIELA RIKA VIRGIN MARYEN Nomor 9202-LT-21062062019-0018 yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 21 Juni 2019 , telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan di beri tanda ( **Bukti P-10**);

Untuk sebagai bukti pertimbangan hakim tunggal yang mengadili perkara ini dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari dapat menerbitkan Akta Nikah atas Pemohon dan Almarhum sehingga Akta tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya (kepengurusan taspen);

**Menimbang**, bahwa tentang pembentukan akta-akta Catatan Sipil dan tentang penambahan didalamnya diatur dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian ketiga pasal 13 sampai dengan pasal 16 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*);

**Menimbang**, bahwa selain beberapa ketentuan diatas, perubahan atau penambahan atas redaksi tentang status hukum Pemohon juga diatur dalam Stbl. 1917 No 130 Pasal 93894 ;

**Penetapan Penerbitan Akta Nikah Terlambat an. Regina Puadi** | 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa selain ketentuan diatas tentang Permohonan

Pendaftaran Pernikahan Terlambat juga **diatur pula dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang terlambat pencatatannya menyeb utkan (Untuk Non Muslim) haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Tinggal Pemohon**";

**Menimbang**, bahwa dengan demikian pada hakekatnya pemberian izin untuk menerbitkan Akta Nikah dibenarkan oleh Undang-undang, akan tetapi ditekankan hanya untuk kepentingan dan klausa yang halal untuk status pemohon yang dimaksud sebagaimana maksud dari pemohon dalam posita pemohon:

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi I **HARUN PUADI**, Saksi II **RAMIKI MAY** dan bukti-bukti surat tersebut diatas telah terungkap didepan persidangan bahwa benar kenyataan dan peristiwa penting pada waktu itu tentang kematian Almarhum suami pemohon (**GERAD STEVEN MARYEN**), Pemohon atas nama REGINA PUADI dalam bukti surat Photocopy Akta Kematian atas nama GERAD STEVEN MARYEN dengan Nomor: **9202-KM-27062019-0003**. yang meninggal pada hari Kamis 16 Mei 2019 (**Bukti P-4**)

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti surat yakni Photocopy Kutipan Akta Kelahiran anak pertama AN JESICA MARYEN Nomor 9202-LT-21062062019-0020 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 21 Juni 2019 ( **Bukti P-8**), Photocopy Kutipan Akta Kelahiran anak kedua AN IDHA YOHANA MARYEN Nomor 9202-LT-21062062019-0019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 21 Juni 2019 ( **Bukti P-9**), Photocopy Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga AN GABRIELA RIKA VIRGIN MARYEN Nomor 9202-LT-21062062019-0018 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 21 Juni 2019 ( **Bukti P-10**) adalah benar anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Almarhum yang lahir dan dibesarkan di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat sampai dengan meninggalnya Almarhum dan apabila di kaitkan dengan bukti surat Kartu

**Penetapan Penerbitan Akta Nikah Terlambat an. Regina Puadi| 9**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keluarga (Bukti-2) oleh karenanya Pengadilan Negeri Manokwari berwenang mengadili perkara Permohonan a quo yang diajukan oleh pemohon

**Menimbang**, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi I **Haruan Puadi**, Saksi II **Ramiky May** yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pemohon dan Almarhum (GERAD STEVEN MARYEN ) adalah suami istri sah terikat dalam perkawinan hal mana yang dapat dibuktikan dengan photocopy Surat Nikah Gereja atas nama Almarhum dan Pemohon tertanggal 01 Januari 2016;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan suami pemohon almarhum GERAD STEVEN MARYEN dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - **JESICA MARYEN**, Perempuan, lahir di Manokwari lahir pada tanggal 13 Januari 2010;
  - **IDHA YOHANA MARYEN**, perempuan, lahir di manokwari pada tanggal 5 Juli 2017;
  - **GABRIELA RIKA VIRGIN MARYEN**, Perempuan, lahir di Manokwari tanggal 10 Nvember 2016;
- Bahwa benar ke-tiga anak tersebut tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa benar telah ada Akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari namun terpaut jauh ketentuan minimum batas waktu pembuatan/penerbita akta (minimal 60 hari) sesuai dengan ketentuan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nasional;
- Bahwa benar dulunya Pemohon dan Almarhum terlambat membuat Akta Nikah Catatan Sipil;
- Bahwa benar kepengurusan akta kelahiran ke-3 (tiga) orang anak Pemohon dan Almarhum melewati batas maksimal 60 (enam puluh hari);
- Bahwa benar maksud pemohon adalah untuk tertib administrasi kependudukan dari Almarhum selain itu salah satu syarat dari Pemerintah

**Penetapan Penerbitan Akta Nikah Terlambat an. Regina Puadi| 10**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Manokwari dalam rangka kepengurusan TASPEN atas

nama Almarhum;

- Bahwa maksud permohonan ini tidak lain adalah sebagai pemenuhan persyaratan untuk dapat mengambil TASPEN dari Almarhum;
- Bahwa pemohon adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa benar Pemohon tidak kawin lagi pemohon hanya fokus untuk mengurus ke-2 (dua) anaknya;

**Menimbang**, bahwa mengenai maksud dan tujuan dari permohonan pemohon tidak lain agar pemohon dapat mempermudah kepengurusan administrasi kependudukan berupa Akta Nikah sehingga pemenuhan persyaratan kepengurusan TASPEN dapat dikabulkan oleh Dinas terkait dan dapat berguna bagi kepentingan pemohon dan kepentingan anak-anak dari Almarhum (suami Pemohon);

**Menimbang**, bahwa pencatatan Akta Nikah yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal Pernikahan, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan izin atasan Pejabat Pencatatan Sipil haruslah dengan Penetapan Pengadilan Negeri;

**Menimbang**, bahwa benar tidak ada klausa yang tersembunyi dengan maksud yang berdampak negative bagi hak Almarhum dan anak-anak Almarhum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, disamping itu permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu sudah sepantasnya permohonan tersebut **dikabulkan**;

**Menimbang**, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat diajukannya permohonan ini yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

**Penetapan Penerbitan Akta Nikah Terlambat an. Regina Puadi** 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memerhatikan, Pasal 36 Undang-undang Nomor 23

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum

lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dengan Suami di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Diaspora pada tanggal 01 Januari 2016 dengan surat nikah: 03/A-s-a-15/01/2016 adalah SAH;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mendaftarkan/mencatatkan pernikahan tersebut dan menertibkan akta perkawinan atas nama Pemohon dan Suami Pemohon GERAD STEVEN MARYEN (Almarhum);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar **Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat 09 Agustus 2019**, oleh **JULIUS MANIANI, SH.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **VERINIKA ANGWARMASE, SH,MH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon;**

Panitera Pengganti,

Hakim

**VERONIKA ANGWARMASE,SH.MH**

**JULIUS MANIANI, SH.**

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);-----
2. ATK	: Rp. 75.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
3. Panggilan/jurusita	: Rp. 75.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);-----
4. PNBB Panggilan	: Rp. 10.000,-(sepuluh Ribu Rupiah)-----
5. Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,-( Dua Puluh Ribu Rupiah)-----
6. Meterai	: Rp. 5.000,- (enam ribu rupiah);-----
7. Redaksi	: Rp. 10.000,- (lima ribu rupiah);-----
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 226.000,- (Dua Ratus dua Puluh Enam ribu rupiah);-----</b>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

